

CONTRADICTION IN TERMINIS: SEJARAH KEPEMILIKAN LAHAN HUTAN DI YOGYAKARTA

Harto Juwono

Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret
Surakarta

hartojuwonomtl@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas perkembangan kepemilikan lahan tempat hutan berdiri di wilayah Kesultanan Yogyakarta, dengan focus pada hutan di Gunung Kidul. Periode yang diambil dalam kajian ini adalah masa abad XIX dan XX, ketika pemerintah Hindia Belanda menegakkan administrasinya. Pertimbangannya adalah pada masa itu administrasi dan eksploitasi kehutanan di Yogyakarta mencapai puncaknya dan hubungan juridis formal antara kedua pihak berlangsung intensif. Persoalan yang diangkat adalah mengetahui sejauh mana hak kepemilikan atas tanah hutan berlaku, apakah oleh pemerintah kolonial atau Kesultanan Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah metode sejarah, dengan sumber data sejauh mungkin berasal dari era sezaman. Sebagai kesimpulan dari kajian ini bisa disampaikan bahwa hak kepemilikan atas hutan oleh Kesultanan Yogyakarta masih tetap ada dan diakui secara legal formal oleh pemerintah kolonial.

Kata Kunci: Hutan, Kesultanan Yogyakarta, Kepemilikan, Kolonial

Abstract

This paper discusses the development of land ownership where forests stand in the Yogyakarta Sultanate area, focusing on the forests in Gunung Kidul. The period taken in this study is the 19th and 20th centuries, when the Dutch East Indies government enforced its administration. The consideration is that at that time the administration and exploitation of forestry in Yogyakarta reached its peak and the formal legal relationship between the two parties was intensive. The issue raised is to find out to what extent the ownership rights to forest land apply, whether by the colonial government or the Yogyakarta Sultanate. The method used is the historical method, with data sources as far as possible originating from the same era. As a conclusion from this study, it can be said that the ownership rights to forests by the Yogyakarta Sultanate still exist and are legally recognized formally by the colonial government.

Keywords: *Forest, Yogyakarta Sultanate, Ownership, Colonial.*

PENDAHULUAN

Pada tanggal 20 November 2023 suatu pertemuan informal dilakukan di ruang sekretariat jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran kepemimpinan Kementerian KLHK yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KLHK dan jajaran tim Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh GKR. Mangkubumi. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam, pembahasan berkisar pada persoalan kepemilikan tanah yang sekarang ini menjadi hutan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dikelola oleh Kementerian LHK.

Pokok persoalan yang muncul dalam pembahasan ini adalah pihak Kementerian LHK menyatakan bahwa hutan yang berada di wilayah DIY berstatus sebagai kawasan hutan negara menurut aturan perundangan yang berlaku. Dengan status seperti ini, menurut pandangan dari pihak kementerian tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya pohon yang menjadi hutan merupakan tanah negara sesuai dengan status hutan sebagai hutan negara. Dengan demikian dalam hal ini pihak kementerian yang mewakili pemerintah pusat bertumpu pada azas vertical dalam kepemilikan perdata, yaitu bahwa tanah dan benda yang berada di atas tanahnya merupakan satu kesatuan dalam kepemilikan, meskipun dalam hal ini menggunakan pendekatan terbalik yakni barang yang berada di atas tanah ikut menentukan status kepemilikan tanahnya (*top-down*).

Di sisi lain, pihak Kesultanan Yogyakarta memiliki pandangan bahwa tanah yang digunakan untuk tumbuhnya hutan merupakan milik kesultanan dan hal ini sudah ada sejak beberapa abad lalu sejak terbentuknya Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1755. Melalui proses perkembangan historis yang didominasi oleh hubungan interaksi antara pihak Kesultanan dan pemerintah pusat, baik rezim kolonial maupun pemerintah nasional RI, Kesultanan Yogyakarta tidak pernah melepaskan kepemilikan tanahnya dan hal itu didukung oleh pengakuan rezim penguasa pusat dalam berbagai bentuk dokumen resmi, baik perjanjian bilateral maupun surat keputusan sepihak. Dengan demikian pihak Kesultanan mendasarkan pada azas horizontal, yaitu bahwa tanah terpisah dengan obyek yang berada di atasnya.

Perbedaan pandangan ini berlangsung sejak tahun 1999 ketika ada upaya dari pemerintah RI untuk melakukan pengukuran kembali atas batas-batas hutan bagi

penegasan kepemilikannya. Dengan menggunakan dasar UU Kawasan Hutan, pemerintah pusat meminta izin kepada penguasa daerah dalam hal ini Gubernur Kepala Daerah DIY untuk mengukur kembali. Meskipun permohonan ini dikabulkan, namun pihak Yogyakarta tidak menegaskan pelepasan asset tanah yang menopang pertumbuhan hutan. Perbedaan pandangan ini terungkap dengan terbitnya sebuah surat dari Kawedanan Hageng Punakawan Datu Dana Suyasa yang ditandatangani oleh *pengageng* KGPA. Hadiwinoto pada tahun 2018 kepada Menteri KLHK yang memuat keterangan bahwa pihak Kesultanan Yogyakarta tidak pernah melepaskan kepemilikan atas tanahnya dan tanah hutan tersebut masih tercatat sebagai asset sah dari Kesultanan Yogyakarta.

Dengan terbitnya surat ini, persoalan tentang kepemilikan tanah hutan dan otomatis dikaitkan dengan kepemilikan hutan dimulai. Upaya administrasi dan hukum telah dilakukan dengan berbagai cara sejak dari diskusi hingga perundingan resmi antara kedua pihak, namun tidak bisa mencapai solusi yang jelas. Dalam hal ini bisa disebutkan bahwa hubungan antara kedua pihak terjebak dalam kondisi *Contradictio in Terminis*, dan untuk menyelesaikannya perlu pengkajian kembali dari berbagai aspek. Salah satu kajian yang dilakukan adalah menelusuri kembali perkembangan pengaturan atas kepemilikan tanah hutan tersebut, yang dalam sejarahnya ditandai dengan hubungan antara dua struktur yang ada, Kesultanan Yogyakarta dan Pemerintah Pusat khususnya rezim kolonial.

METODE

Tulisan ini memiliki focus pada obyek hutan dan pengaturannya di masa lalu, yang berada di wilayah Yogyakarta, yang saat itu masih menjadi bagian dari Vorstenlanden. Dengan mencakup periode penelitian masa lalu, metode ilmu sejarah digunakan untuk melakukan penelitian dan menyusun laporan akhir. Dengan penerapan metode ini, diharapkan bisa dicapai suatu kesimpulan yang valid dan obyektif sebagai hasil penelitian sekaligus menjadi kontribusi bagi disiplin ilmu lain.

Metode ilmu sejarah terdiri atas empat tahap : *heuristic* atau penelusuran data, kritik sumber baik secara ekstern (terhadap fisik data) maupun intern (terhadap isi data termasuk juga relevansi data), interpretasi data atau mengambil fakta sebagai makna dari

data (analisis dan kemudian juga sintesa, atau mencari keterkaitan dan merangkai fakta yang diperoleh), dan akhirnya rekonstruksi atau penyusunan kembali berdasarkan sintesa. Dari rekonstruksi akan diperoleh laporan akhir sehingga dengan demikian bisa ditarik suatu kesimpulan sebagai hasil analisis.

Selain metode di atas, penelitian ini juga menggunakan konsepsi untuk mengarahkan dan menegaskan fokus kajian. Dalam judul artikel ini disebutkan suatu konsep *Contradictio in terminis*. Istilah yang berasal dari bahasa Latin ini memerlukan penjelasan konseptual agar bisa dipahami dan diletakkan dalam konteks kajian secara tepat. Dalam pengertian ilmu hukum, istilah ini berarti suatu rumusan yang di dalamnya mengandung pertentangan (Syahdi Firman, 2023: 130).

Wanneer de sluitrede van een zoodanige middenterm uitgaat, dan het tegendeel van dien middenterm met den grooten term een contradiction in terminis zou vormen (Th. J. Platenburg, 1935: 101).

Ketika sebuah ulasan bertolak dari sebuah istilah penengah, maka kebalikan dari istilah ini dengan sebuah istilah besar menjadi *contradictio in terminis*.

Dalam konsep yang berasal dari ilmu filsafat ini tampak bahwa apa yang disebut sebagai *contradictio in terminis* adalah suatu kondisi ketika terdapat perbedaan dengan situasi yang seharusnya berlaku umum. Hal ini bisa terjadi secara alami atau melalui proses pembentukan oleh manusia.

Pandangan lain yang menjelaskan contoh tentang *contradictio in terminis* adalah sebagai berikut

Dan zou dus tusschen elk momentje, dat de wereld of een zeker process “bestaat” een volgend periodietje liggen dat die wereld “niet” bestaat. Dan zou echter de duur van dat periodietje of een tijdje moeten duren in welk geval de tijdsquanta niet tijdeloos maar in den tijd van elkander gescheiden zijn – eene contradiction in terminus (Max Greeve, 1930: 55).

Jadi antara setiap saat ketika dunia atau suatu proses tertentu “ada”, suatu periode berikutnya menekankan bahwa dunia “tidak” ada. Maka sebaliknya lama dari periode singkat atau waktu singkat ini pasti berlangsung di mana kuantitas waktu tidak bersifat berkesinambungan tetapi dipisahkan masing-masing dalam waktu – suatu *contradictio in terminis*

Dalam pengertian konsepsi di atas bisa diketahui bahwa apa yang disebut sebagai *contradictio in terminis* merupakan suatu keadaan yang ternyata berbeda dengan ketentuan atau hukum umum, tetapi tidak bisa dibantah keberadaannya dan memiliki validitas. Menurut konsepsi di atas, ketika ditemukan pembagian waktu maka terjadi *contradictio* dengan hukum umum yang menyebutkan bahwa dunia atau proses waktu berlangsung berkesinambungan.

Dengan memahami pengertian istilah tersebut dari dua konsepsi di atas, focus tulisan ini akan semakin jelas yaitu pada keberadaan *contradictio in terminis* yang melekat atas status hutan di Yogyakarta. Di satu sisi pemerintah pusat bertumpu pada Undang-Undang tahun 1999 tentang kawasan hutan yang menyebutkan bahwa status hutan negara berada di atas tanah milik negara. Ketika hutan di Yogyakarta dinyatakan berstatus sebagai hutan negara, maka dengan demikian tanah yang menopang di bawahnya adalah tanah negara. Sebaliknya pihak Kesultanan Yogyakarta, dengan didukung oleh data yang kuat, menyatakan tanah tempat hutan itu berdiri merupakan milik hutan. Di sini terletak *contradictio in terminis* pada konsep legal formal tentang status kawasan hutan yang berlaku secara nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hutan di Yogyakarta Selama Abad XIX

Hutan yang berada di Yogyakarta merupakan warisan dari kerajaan Mataram yang dibagi menjadi dua pada perjanjian Giyanti pada tanggal 18 Februari 1755 antara Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Hutan yang diterima oleh Kesultanan Yogyakarta tersebar di sejumlah daerah seperti Madiun dan sekitarnya sebagai wilayah Monconegoro Timur dan beberapa bagian daerah hutan di Blora dan Bojonegoro (Jipang dan Japen),¹ di samping hutan yang berada di daerah inti (*negara agung*) Kesultanan Yogyakarta, yaitu Gunung Kidul atau Wonosari sebelum tahun 1830 (A.J. van der Aa, 1857: 185).

¹ Daerah hutan Blora lebih banyak dikuasai oleh Kesunanan Surakarta namun Kesultanan Yogyakarta memiliki beberapa bagiannya (Anon, 1869: 154).

Selama pemerintahan Sultan Hamengku Buwono I, yang digantikan oleh putranya Sultan Hamengku Buwono II pada tahun 1792, kebijakan dan kekuasaan atas semua asset hutan di Kesultanan Yogyakarta tetap dipegang oleh raja. Meskipun VOC masih menuntut pemberlakuan perjanjian sebelumnya yang dibuat di masa kerajaan Mataram,² tuntutan itu hanya terbatas pada penyeteroran kayu jati dalam jumlah kuota tertentu yang wajib dipenuhi oleh raja-raja Jawa di Surakarta dan Yogyakarta, tanpa melakukan intervensi dalam pengelolaan hutan atau mengurangi kewenangan penguasaan hutan oleh raja-raja Jawa.

Setelah keruntuhan VOC pada tahun 1795 dan pengambilalihan koloni Hindia Timur oleh pemerintah Belanda pada tahun 1800, ada keinginan di kalangan pejabat Belanda untuk memperoleh penguasaan lebih luas atas hutan raja-raja Jawa daripada hanya terbatas pada pasokan kayu jati yang selama ini terjadi. Mengingat kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur militer sangat tinggi di bawah Marsekal H.W. Daendels, ia berupaya untuk bisa menguasai tanah-tanah yang menjadi sumber kayu raja-raja Jawa. Meskipun upaya untuk mengambil alih daerah hutan Yogyakarta di daerah Japan dan Jipang pada bulan Januari 1811 mengalami kegagalan, pemerintah kolonial tidak berhenti dalam mendapatkan penguasaan atas hutan ini (A.E.J. Bruinsma, 1915: 762; A.J.B. Brascamp, 1915: 1022) .

Kesempatan ini muncul pada pertengahan tahun 1812 ketika terjadi konflik terbuka antara Kesultanan Yogyakarta dan pemerintah kolonial Inggris, yang mencapai puncaknya dalam peristiwa penjarahan dan pendudukan kraton Yogya oleh tentara Inggris dan Sepoy pada pertengahan Juni 1812.³ Sultan Hamengku Buwono II diturunkan dari tahta dan dibuang ke pulau Penang, sementara putranya Sultan Hamengku Buwono III diangkat sebagai penggantinya.

Untuk memperoleh keabsahan dan pengakuan dari pemerintah Inggris, raja baru ini harus menandatangani kontrak pada tanggal 1 Agustus 1812 yang disodorkan oleh Th. S. Raffles, letnan gubernur Inggris. Dalam pasal 6 dari kontrak itu, tercatat sebagai berikut

² VOC memerlukan kayu jati bukan sebagai komoditi dagang melainkan digunakan untuk pembangunan infrastrukturnya baik di darat maupun di laut (K. Pricard, 1873: 30).

³ Peristiwa ini dikenal sebagai *Bedah Ngayogyakarta* (P.B.R. Carrey, 1992: 40).

Artikel 6

H.H. secures to the British Government the sole right and property of teak timber, within the whole of the country subject to his administration (ANRI, Contract met Javaansche Vorsten, Bundel Solo No. 176).

Pasal 6

Sultan menjamin kepada pemerintah Inggris hak monopoli dan kepemilikan atas kayu jati di seluruh negeri yang tunduk pada pemerintahannya.

Dalam pasal ini terdapat perbedaan dengan kontrak VOC sebelumnya yang dibuat pada tahun 1743. Di sini hak monopoli pemerintah Eropa ditegakkan di tanah Kesultanan Yogyakarta dan kepemilikan kayu jati di seluruh wilayah Kesultanan Yogyakarta oleh pemerintah kolonial diakui. Dengan demikian, perjanjian yang menjadi dasar bagi kesepakatan dan pembicaraan lebih lanjut antara pemerintah kolonial dan Kesultanan Yogyakarta hanya menyangkut produk hutan, dalam hal ini kayu jati.

Bertolak dari situ pemerintah Inggris kemudian menunjuk petugasnya yang ditempatkan di wilayah hutan Kesultanan Yogyakarta untuk mengawasi proses penanaman hingga penebangan dan pengangkutannya ke tempat-tempat yang ditunjuk oleh pemerintah kolonial bagi pengirimannya.⁴ Para petugas pemerintah ini diangkat dan digaji oleh pemerintah Batavia dan bukan *abdi dalem* Kesultanan Yogyakarta. Dengan demikian mereka tunduk pada instruksi pemerintah di Batavia, khususnya menyangkut pelaksanaan kontrak tersebut.

Pergantian kekuasaan antara Inggris dan Belanda pada bulan Agustus 1816 dan pemerintahan Hindia Belanda di bawah Komisaris Jenderal G.A.G.Ph. Baron van der Capellen yang diteruskan oleh Du Bus de Gisignies tidak menimbulkan banyak perubahan dalam hubungan dengan Kesultanan Yogyakarta khususnya dalam hal penguasaan hutan. Perang Diponegoro yang berakhir pada bulan Maret 1830 dan diikuti dengan perjanjian baru yang dibuat oleh Belanda dan Sultan Hamengku Buwono V pada

⁴ Petugas itu berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Kehutanan yang membawahi Departemen Kehutanan sejak zaman Daendels (Henry David Levysohn Norman, 1857: 163).

bulan Juni 1830 juga tidak menyinggung persoalan hutan. Dengan demikian pengelolaan dan penguasaan kayu jati seperti yang dituntut oleh Raffles diteruskan oleh para pejabat kehutanan Belanda yang diangkat pada tahun 1819 (*Staatsblad van Nederlandsch Indie* 1819 No 17, 18 dan No. 19).

Namun situasi setelah tahun 1830 menunjukkan kenaikan tuntutan bagi pasokan kayu jati, yang digunakan untuk pembangunan kembali dan perbaikan infrastruktur yang rusak sebagai akibat Perang Diponegoro. Tuntutan bagi kuota kayu jati ini pada decade pertama 1830an mulai terasa sulit dipenuhi mengingat selama perang hutan tidak memberikan produksi yang memadai dan terbengkalai akibat ditinggalkan oleh petugasnya. Hal ini terutama terjadi di daerah Gunung Kidul yang merupakan satu-satunya lahan hutan kayu yang tersisa milik Kesultanan Yogyakarta, mengingat Madiun dan Jipang telah dianeksasi oleh pemerintah kolonial dalam perjanjian tahun 1830 (Pieter Willem Fillet, 1895: 269-270).

Mengingat letak Gunung Kidul di dekat Yogyakarta menjadi medan pertempuran utama, pengelolaan hutan jati di sana terbengkalai yang mengakibatkan kemerosotan produksi. Untuk kepentingan pembangunan infrastruktur bahkan batang kelapa yang tersedia digunakan untuk menggantikan pasokan kayu jati (*ANRI, Algemeen Verslag der Residentie van Djogjakarta over het jaar 1833*, Bundel Yogya No. 273, hlm. 14). Pemerintah Belanda sendiri merasakan tidak efektifnya produksi hutan kayu jati di Gunung Kidul, karena kesulitan dalam pengadaan prasarana transportasi. Akibatnya kayu jati yang bisa ditebang dan diangkut ke lokasi transit hanya bisa digunakan bagi kebutuhan local (*ANRI, Algemeen Verslag der Residentie van Djogjakarta over het jaar 1835*, Bundel Yogya No. 275, hlm. 30).

Di samping itu juga pemerintah kolonial pada kenyataannya mengalami kekurangan tenaga ahli dalam merawat hutan, mengingat sebagian besar tenaganya dicurahkan untuk menangani hutan-hutan di daerah yang baru dianeksasi. Kekurangan tenaga ahli untuk pengelolaan dan pengawasan hutan di Yogyakarta ini juga mempengaruhi kemacetan dalam pembangunan kembali infrastruktur sehingga banyak jembatan dan tanggul yang sebelumnya terbuat dari kayu jati dan rusak tidak lagi bisa diganti dengan jenis kayu yang ada meskipun penduduk telah dikerahkan untuk

menyetorkan kayu (*ANRI, Algemeen Verslag der Residentie van Djogjakarta over het jaar 1836*, Bundel Yogya, No. 276, hlm. 59).

Sebagai akibat dari kondisi yang berlarut-larut ini, situasi hutan kayu jati di Yogyakarta mengalami kemerosotan dan kemacetan produksi. Residen Yogyakarta J. van Nes yang kemudian dipanggil kembali ke Batavia pada tahun 1838 membuat laporan tentang situasi hutan yang kritis tersebut. Namun pemerintah Belanda yang sibuk dengan *Cultuur Stelsel* tidak memberikan tanggapan. Baru pada tahun 1847 ketika Residen Yogyakarta Baron de Kock membuat laporan tentang situasi hutan yang kritis, Gubernur Jenderal J. Rochussen menunjuk J.C.W. Van Nes sebagai Komisararis Vorstenlanden dan anggota Dewan Hindia Belanda agar mengunjungi Yogyakarta dan membicarakan kontrak baru dengan Sultan Hamengku Buwono V tentang hal tersebut (*ANRI, Algemeen Verslag der Residentie van Djogjakarta over het jaar 1848*, Bundel Yogya, No. 284).

Van Nes menemukan bahwa kondisi hutan di sana sangat menyedihkan mengingat administrasi tidak teratur, penebangan yang ngawur (*baldadige weggappen van hout*) dan penebangan habis-habisan (*hebben de bosschen uitgeput*) (*ANRI, Algemeen Verslag der Residentie van Djogjakarta over het jaar 1849*, Bundel Yogya, No. 285).

Untuk itu ia wajib menemukan solusi agar kondisi ini bisa diakhiri dan hutan kembali produktif. Dari pembicaraannya dengan Sultan Hamengku Buwono V, Van Nes setuju bahwa sebuah kontrak hutan yang baru akan dibuat untuk menggantikan kontrak 1 Agustus 1812 terkait dengan hak pengelolaan hutan.

Dalam kesepakatan baru ini, Van Nes menyebutkan bahwa aparat pemerintah hanya akan bertugas mengawasi eksploitasi yang akan dilakukan oleh petugas kesultanan dan dengan menerapkan sistem seperti yang berlaku di wilayah kesultanan lainnya. Sultan sendiri diberi hak untuk mengelola hutan tersebut dan pemerintah hanya berhak memperoleh pasokan kayu dalam jumlah tertentu oleh Sultan (*Door die regeling, werd den Sultan het recht toegekend om ander genot van vruchtgebruik de Goenoengkidoelsche djatibosschen te beheeren en te exploitatie onder voorwaarde dat daaruit zou worden voorzien in de behoefte van eht Gouvernement aan hout voor landwerken*) (*ANRI, Nota over boschwezen door Resident J. Couperus*, bundel MvO serie 2e, reel No. 7). Untuk itu sistem kerja wajib tebang dan seret (*blandong*) dan juga kerja

kerigaji sebagai bentuk kerja perabdian diberlakukan di hutan Gunung Kidul, sementara pemerintah kembali akan menetapkan kuota yang wajib disetorkan sedangkan Sultan berhak mengambil produk kayu sesuai kebutuhan untuk renovasi atau pembangunan kraton dan prasarana lainnya.

Meskipun ada keberatan oleh asisten residen Gunung Kidul C. van den Berg saat itu, Sultan tetap diperkenankan menguasai dan mengambil sendiri kayu jati yang tumbuh dalam hutan dengan pertimbangan dan perkenan dari pejabat kehutanan pemerintah yang ditempatkan di sana (*ANRI, Brief der Resident van Djocjakarta aan den Gouverneur Generaal 27 Mei 1848 No. 209/7, bundel Algemeen Secretarie; ANRI, Besluit van Gouverneur Generaal 1 October 1861 No. 9, Bundel Algemeen Secretarie*). Dalam hal ini sikap pemerintah kolonial terhadap Sultan Yogya cukup lunak karena selain diperkenankan mengambil kayu jati di hutannya, juga pemerintah memperkenankan bila Sultan menghendaki kayu lain yang tidak ada di hutannya dan diperoleh dari hutan pemerintah di luar Vorstenlanden.

Persoalan mulai muncul ketika pemerintah menerbitkan *Agrarische Wet* pada tahun 1870 yang memperkuat penguasaan tanah oleh pemerintah dengan menerapkan prinsip *Domein Verklaring* (*Staatsblad van Nederlandsch Indie, 1870, No. 55*). Menurut prinsip ini, semua tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya secara tertulis akan dianggap berada di bawah penguasaan negara dan negara berhak menggunakannya sendiri atau melimpahkan kepada pihak lain sejauh persyaratan yang dimuat dalam peraturan itu terpenuhi.

Dengan besarnya kewenangan pemerintah atas tanah di Jawa dan Madura, khususnya di wilayah pemerintah, pengaruh kebijakan ini segera meluas ke berbagai bidang administrasi kolonial termasuk di bidang kehutanan. Empat tahun kemudian, pada tahun 1874 pemerintah menerbitkan peraturan yang menetapkan kawasan hutan di Jawa dan Madura. Menurut peraturan ini, hutan jati harus dipisahkan dari hutan rimba dan jenis hutan lainnya karena pertimbangan perbedaan dalam produksi dan tuntutan eksploitasi.⁵

⁵Peraturan ini dikenal sebagai Peraturan tentang Pengelolaan dan Eksploitasi Hutan Jati di Jawa dan Madura (*Staatsblad van Nederlandsch Indie, 1874, No. 110*).

Penetapan kawasan hutan ini menegaskan kepemilikan dan penguasaan hutan oleh negara, yang sekaligus juga kepemilikan atas tanah yang digunakan untuk pertumbuhan tanaman hutan.

Untuk melaksanakan peraturan tersebut, pada tahun yang sama pemerintah menerapkan peraturan baru sehubungan dengan teknis pengelolaan hutan (*Staatsblad van Nederlandsch Indie*, 1874, No. 214). Begitu rinci kedua peraturan tersebut sehingga menimbulkan kesan bahwa negara memiliki kewenangan yang sangat luas atas hutan. Terutama ketika dikaitkan dengan *Domein Verklaring*, ada pandangan yang muncul bahwa tanah hutan termasuk juga sungai dan gunung merupakan milik negara. Hal ini diperkuat dengan adanya ketentuan dalam peraturan di atas bahwa negara berwenang memborongkan eksploitasi atas hutan kepada pihak lain melalui persyaratan dan kesepakatan yang dibuat.

Berdasarkan pandangan tersebut, ada kelompok di kalangan para pejabat pemerintah Belanda baik di Eropa maupun di Batavia yang menduga bahwa semua tanah tempat hutan berdiri atas tanah milik negara, termasuk juga di Vorstenlanden. Mereka menggunakan dasar bahwa *Agrarische Wet* perlu diterapkan sehingga kewenangan eksploitasi hutan juga mencakup kekuasaan dalam memiliki tanah hutan, karena antara keduanya tidak bisa saling dipisahkan.

Pandangan ini ditentang oleh kelompok lain yang menyebutkan bahwa di wilayah pemerintah konsep tersebut bisa diberlakukan, namun di Vorstenlanden dan khususnya di Yogyakarta tidak bisa. Dasar pandangan ini adalah bahwa kedua kontrak yang dibuat menyangkut pengelolaan hutan, yaitu kontrak tahun 1812 dan 1848, hanya menyangkut eksploitasi dan manajemen hutan atau penguasaan atas hasil hutan oleh pemerintah kolonial. Sementara itu tanah tempat hutan berdiri tidak pernah diambil alih oleh pemerintah kolonial dan tetap diakui kepemilikannya kepada Sultan Yogyakarta.

Menghadapi pertentangan yang semakin kritis ini, akhirnya pemerintah pada akhir abad XIX menetapkan sebuah peraturan baru. Dalam peraturan ini ada dua ketentuan yang menjelaskan perbedaan di atas, yaitu

Artikel 2

Tot de bosschen van den Lande worden gerekend te behooren de daarbinnen gelegen tot het vrije Staatsdomein behoorende kale, dat zijn niet met opgaand houtgewas begroeide dan wel geheel onbegroeide terreinen, voor zoover daaraan door de Regeering gene buiten het boschbeheer liggende bestemming is of wordt gegeven, en alle terreinen, welke door de Regeering zijn of worden gereserveerd in het belang van de instandhouding of uitbreiding der bosschen, zoomede die, welke bij de regeling van de grenzen bij de bosschen zijn of worden ingelijfd.

Pasal 2

Yang termasuk hutan negara adalah lahan gundul yang terletak di dalamnya dan termasuk dalam tanah negara bebas, yang tidak ditumbuhi dengan tanaman kayu selain yang tidak ditumbuhi oleh apapun, sejauh oleh pemerintah tidak ditunjukkan penggunaan di luar pengelolaan hutan dan semua lahan yang oleh pemerintah dicadangkan demi kepentingan perluasan atau pelestarian hutan seperti halnya yang digabungkan dengan hutan melalui pengaturan batas-batasnya.

Meskipun tidak menunjuk lokasi atau wilayah tertentu, peraturan di atas jelas menunjukkan nuansa *Domein Verklaring* yang cukup kuat terutama dalam menganeksasi tanah sebagai bentuk dikuasai negara dan dicadangkan bagi penghutanan. Dengan menggunakan aturan ini, pihak yang menghendaki penetapan tanah negara bagi kawasan hutan merasa dipenuhi keinginannya.

Sementara itu dalam aturan yang sama, dimuat juga ketentuan berikut ini

Art. 38

Het bepalingen van dit Reglement zijn van toepassing op de bosschen in de Vorstenlanden, voor zoover de Regering het recht van beschikking heeft over het in die bosschen aanwezige hout

Ketentuan dalam peraturan ini berlaku pada hutan-hutan di Vorstenlanden sejauh pemerintah memiliki hak penguasaan atas kayu yang ada di dalam hutan itu.

Pasal di atas harus dicermati mengingat ada dua unsur penting yang dimuatnya: unsur kepemilikan tanah seperti yang dimaksud dalam pasal 2 di atas, dan unsur kepemilikan kayu yang dimuat dalam pasal terakhir ini. Dalam pasal 38 ini ditegaskan bahwa pemerintah hanya memiliki kayu (dan bukan tanah) untuk hutan-hutan di

Vorstenlanden, sementara peraturan yang dianggap berlaku adalah peraturan teknis dalam pengelolaan hutan seperti yang berlaku pada hutan negara.

Untuk mempertegas pandangan tersebut, pada tahun yang sama pemerintah kolonial menerbitkan aturan lain sejauh menyangkut pengelolaan hutan jati. Dalam pasal 70 dari peraturan lain ini tercantum sebagai berikut

De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op de bosschen in de vorstenlanden en op Madura, voor zoover de Regering het regt van beschikking heeft over het in die bosschen aanwezige hout, met uitzondering nogtans van die bosschen, waarvan het beheer en het vruchtgebruik thans feitelijk aan deerden is overgelaten. Ten behoeve der bevolking worden in die gewesten geene bosschen afgebakend (Staatsblad van Nederloandsch Indie over het jaar 1897 No. 21).

Ketentuan dalam peraturan ini berlaku pada hutan di Vorstenlanden dan di Madura sejauh pemerintah memiliki hak penguasaan atas kayu yang berada di dalam hutan, dengan perkecualian hutan yang pengelolaan dan penggunaan hasilnya diserahkan kepada pihak ketiga. Demi kepentingan penduduk di wilayah ini, tidak ada hutan yang dibatasi.

Kalimat awal dari peraturan ini menegaskan bahwa pemerintah hanya memiliki hak atas produk hutan, dan bukan pada tanah hutan. Dengan demikian kedua peraturan tersebut mempertegas bagi mereka yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial tidak memiliki hak apapun atas tanah tempat hutan itu berdiri, sesuai dengan prinsip kepemilikan lahan horizontal.

B. Perkembangan Abad XX

Di tengah perdebatan antara kedua kelompok tersebut, residen Yogyakarta melaporkan bahwa kondisi hutan di Yogyakarta berada dalam situasi kritis. Pelaksanaan kontrak Van Nes tahun 1848 tidak bisa membawa harapan, ketika kepercayaan diserahkan sepenuhnya kepada Kesultanan Yogyakarta untuk mengelola hutan dan pemerintah hanya mendapatkan jatah kuota kayu yang dimintanya. Residen mengusulkan agar pemerintah kolonial melalui aparat kehutanannya kembali mengambil alih pengelolaan hutan dengan

biaya operasional ditanggung bersama Sultan (*ANRI, Besluit van Gouverneur Generaal 18 Juni 1895 nr. 22, Bundel Algemeen Secretarie*).

Ketika Sultan Hamengku Buwono VII menyetujui usulan ini, pemerintah kolonial menempatkan pengelolaan hutan-hutan jati di Yogyakarta di bawah aparat kehutanannya. Mengingat di Yogyakarta tidak ada petugas kehutan pemerintah, hutan jati di Yogyakarta diletakkan di bawah pengawasan dan pengelolaan petugas kehutan Kedu. Sistem kerja *blandong* yang diterapkan dalam kontrak Van Nes dianggap tidak lagi relevan dan harus diganti dengan management modern, yaitu kerja upah (*ANRI, Missive van Gouvernement Secretaris 15 December 1902 nr. 4318, Bundel Algemeen Secretarie*).

Konsep baru ini kemudian dikembangkan lebih lanjut untuk menjamin sistem eksploitasi hutan baru di Yogyakarta. Di bawah kepemimpinan Residen J.R. Couperus pada tahun 1904, permasalahan hutan di Yogyakarta memasuki tahap baru dengan diberlakukannya kontrak baru yang dibuat bersama Sultan. Tahap ini dibuka dengan pandangan yang dilontarkan oleh Couperus mengenai kepemilikan hutan di Yogyakarta yang merujuk pada pandangan Direktur Kehakiman de Buyn pada tahun 1881. Menurut pendapatnya

De Regeering recht had op al het op stam staande hout of boomen, doch niet in het minst eigendom van of zakelijk recht op den grond waarop de boomen staan, en evenmin het recht om door bijplanting de ongevallen of gevelde boomen te doen (ANRI, Nota over Boschwezen in Djocjakarta, Bundel MvO serie 2e reel No. 7).

Pemerintah memiliki hak terhadap kayu atau pohon yang berdiri di batangnya, tetapi tidak memiliki hak milik sedikitpun atau hak paten atas tanah tempat pohon itu berdiri, dan juga tidak memiliki hak untuk menguasai pohon yang roboh atau ditebang dengan penanaman tambahan.

Pandangan Couperus tampaknya merupakan jalan tengah antara kedua faksi yang bertentangan terkait dengan hak pemerintah terhadap lahan hutan Yogyakarta. Ia berkata bahwa bukan hanya produk kayu melainkan pohon yang berdiri menjadi hak pemerintah (untuk memuaskan pihak yang menuntut penguasaan mutlak), sementara ia menolak bila pemerintah juga memiliki tanah hutan itu (demi pihak yang lain).

Bertolak dari pandangan itu Couperus menyetujui bersama Sultan Hamengku Buwono VII pada tanggal 13 Rabiulakhir atau 27 Juni 1904 untuk membuat kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan van Nes tahun 1848. Dalam kesepakatan ini dimuat dua ketentuan berikut ini

Dat de helft van het voordeelig saldo in eenig exploitatiejaar verkregen wordt uitgekeerd aan den Sultan en dat aan den Sultan kosteloos zal worden verstrekt djati timmerhout benoodigd voor den Kraton in engeren zin, nadat de urgentie daarvan zal zijn aangetoond (ANRI, Memorie van Overgave der Resident van Djocjakarta J. Couperus Februarie 1908, bundel MvO serie 2e, reel No. 7).

Bahwa sebagian dari saldo untung yang diperoleh selama tahun eksploitasi dibayarkan kepada Sultan dan bahwa kepada Sultan secara gratis akan diberikan kayu jati yang dibutuhkan untuk kraton dalam arti sempit setelah kebutuhan mendesak ditunjukkan.

Dari kontrak tersebut terlihat bahwa pemerintah Belanda kembali mengambil alih eksploitasi dan pengelolaan hutan dari Sultan, sementara kepemilikan Sultan atas tanah diakui melalui pembayaran saldo untung dan penyerahan kayu yang dibutuhkan bagi pembangunan dan renovasi kratonnya.

Kontrak ini berlangsung selama dua decade tanpa ada perubahan yang berarti. Namun pada tahun 1918 di Yogyakarta terjadi reorganisasi agraria. Meskipun program ini tidak berkaitan dengan tanah hutan, setahun setelah dimulainya kebijakan itu terdapat koreksi atas kontrak yang dibuat oleh Couperus. Dalam kontrak tersebut, khususnya penyeteroran kayu kepada Sultan, diganti dengan penyeteroran uang f 8000 per tahun sebagai nilai kayu jati yang menjadi hak Sultan (*Gegevens over Djocjakarta 1926a*, hlm. 84).

Juga sebagai dampak dari pelaksanaan reorganisasi agraria yang memperkuat status kepemilikan Kesultanan dan penduduknya, suatu ketentuan diterbitkan terkait dengan hutan atau tempat yang digunakan bagi penanaman kayu jati. Jika pada kontrak Couperus disebutkan bahwa semua pohon jati merupakan kewenangan pemerintah termasuk juga pohon yang tumbuh di pekarangan penduduk yang tinggal di kawasan hutan, pada tanggal 7 Agustus 1926 melalui surat keputusannya nomor 1478/TB Residen Jasper menetapkan berikut ini

Dat djatiboomen, welke zich op grond bevinden die bij de grensregeling van het djatiboschareaal zijn afgeschreven aan de bevolking dienen te worden afgestaan, tenzij duidelijk blijkt dat de afstand van den grond uitgrukkelijk heeft plaats gehad zonder afstand van de daarop staande bomen, bijalde Ik dat voortaan gerechtigden op erven, tegalvelden, begraafplaatsen en wegen niet kennelijk behoorende tot de djatibosschen, zonder betaling van retributive over de op die gronden staande djatiboomen zouden kunnen beschikken.⁶

Bahwa pohon jati yang berada di tanahnya yang dalam aturan batas lahan hutan jati dicatat, perlu diberikan kepada penduduk kecuali jelas terbukti bahwa pelepasan tanah itu dengan tegas berlangsung tanpa pelepasan pohon yang ada di atasnya, saya menetapkan bahwa terutama pemegang hak atas pekarangan, tanah tegalan, kuburan dan jalan yang tidak termasuk dalam hutan jati, tanpa membayar retribusi bisa memilikiliki hak atas pohon jati yang ada di tanah-tanah itu.

Dalam keputusan Jasper di atas bisa diketahui adanya hubungan erat antara kepemilikan pohon dan tanah, atau prinsip vertical. Namun demikian prinsip vertical yang dianut ini berbeda dengan pandangan para pejabat Belanda di abad XIX yang memandang tanah dari sudut pandang kepemilikan tanamannya. Jasper justru melihat kepemilikan pohon dari tanahnya: siapa yang memiliki tanah maka akan memiliki pohonnya. Oleh karenanya ia menyatakan bahwa pelepasan pohon baru terjadi setelah hak terhadap tanahnya dilepaskan dan selama ini pemilik tanah tidak membayar pajak.

Namun demikian di kalangan pemerintah pusat masih terjadi perdebatan tentang legalitas hak dan batas-batas kewenangan pemerintah atas hutan di Yogyakarta. Untuk itu Gubernur H.H. de Kock yang menggantikan Jasper menerima perintah untuk membentuk sebuah komisi bagi pembatasan hak antara pemerintah dan Kesultanan Yogyakarta pada hutan-hutan di sana. Komisi yang dipimpin oleh residen Yogyakarta dan dibantu oleh pejabat kehutanan F. Bos serta Pangran Suryodiningrat sebagai kepala kantor agraria Kesultanan mulai bekerja sejak 15 Juni 1930.

⁶ Dalam hal ini Jasper mengikuti pandangan kepala dinas kehutanan pada tanggal 2 September 1914 bahwa hutan jati di pekarangan penduduk yang tanahnya tetap dimiliki olehnya diakui oleh pemerintah sebagai miliknya (*ANRI, Memorie van Overgave van den afgetreden Gouverneur van Jogjakarta J.E. Jasper no, 3259 1926-1929, Bundel MvO serie 2e, hlm. 180*).

Dalam laporan yang diajukan pada tanggal 22 Juli 1933, komisi ini menyampaikan berikut ini

Met betrekking tot de djatibosschen in het gewest Jogjakarta, dat Zijne Hoogheid den Sultan meer zal gekend in de aangelegenheid het boschwezen betreffend, en dat gestreeft zal worden naar vergrooting van het tegenwoordige djatiboschareaal onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat behoudens eicht van een doelmatige afronding van het areaal, de voor bouwgrond geschikte terreinen van inlijving dan wel wederinlijving zullen worden uitgesloten (ANRI, Memorie van Overgave H.H. De Cock, deel II over het jaar 1936, Bundel MvO serie 2e, reel no. 8 hlm. 605).

Sehubungan dengan hutan jati di wilayah Yogyakarta, bahwa Paduka Sultan akan diberitahu lebih banyak persoalan yang menyangkut kehutanan dan diupayakan untuk memperluas lahan hutan jati sekarang ini dengan syarat tegas bahwa selain tuntutan pembulatan lahan yang sesuai, lahan yang cocok bagi tanah garapan akan dipecualikan dari penggabungan atau penggabungan kembali.

Pandangan De Kock di atas mungkin bertolak dari adanya tuntutan Sultan Hamengku Buwono VIII pada awal decade 1930an yang akan melakukan penghutanan kembali daerah Kesultanan di Kulon Progo. Penegasan Sultan bahwa tanah dan hutan itu merupakan miliknya dilakukan lewat pembiayaan sendiri proyek tersebut dari anggaran Kesultanan sebesar f 28.700, yang meskipun awalnya ditentang oleh De Kock, namun proyek ini tetap terwujud mengingat De Kock tidak berbuat banyak sebagai dampak dari krisis malaise yang dihadapi oleh pemerintahnya untuk bisa membiayai program tersebut.

Keberhasilan penghutanan kembali di Kulon Progo meningkatkan tuntutan Sultan Hamengku Buwono VIII terhadap pengakuan pemerintah atas hak-haknya terhadap lahan hutan di Yogyakarta. Hal ini juga memaksa pemerintah Batavia menerima usul Sultan untuk melakukan penghutanan kembali seperti yang terjadi di Kulon Progo untuk seluruh lahan hutan di Yogyakarta termasuk di lereng Merapi dan di Gunung Kidul. Program yang disebut sebagai reorganisasi kehutanan ini kemudian disusun di bawah pengganti De Kock, yaitu Gubernur J. Bijleveld dan dijadwalkan berakhir tanggal 31 Desember 1942 ((ANRI, *Memorie van Overgave der afgetreden Gouverneur Djocjakarta J. Bijleveld, 1936-1939*, bundel MvO serie 2e reel No. 8).

Akan tetapi program ini tidak bisa dilaksanakan karena Perang Dunia II yang terjadi diikuti oleh pendudukan Jerman atas Belanda pada bulan Mei 1940 tidak memungkinkan pemerintah Batavia mencurahkan perhatian ke sana. Sebelumnya pergantian Sultan Hamengku Buwono VIII oleh Sultan Hamengku Buwono IX juga memaksa pengganti Bijleveld, Lucien Adams untuk merancang kesepakatan baru sebelum menindaklanjuti semua program yang telah disusun.

Dalam kontrak politik baru yang dibuat pada bulan Maret 1940 antara keduanya, antara lain mengenai kehutanan disepakati sebagai berikut

De boschopstand, welke zich bevindt of zal orden aangelegd op tot het Sultanaatsdomein behoorende gronden waarover geen recht tot beschikking aan derden toekomt, is --- tenzij in bepaalde gevallen anders mocht worden overeengekomen --- het gemeenschappelijk bezit van het Land en het Sultanaat, ieder voor gelijke deelen, met uitzondering van het bosch op debegraafplaats Karangasem, dat met den tegenwoorrdigen en den toekomstigen boschopstand geheel aan het Sultanaat behoort, doch als "kroondomein" ter berschikking van den sultan blijft gesteld (Staatsblad van Nederlandsch Indie, 1941 No. 40).

Gerumbul hutan, yang berada atau ditanam di tanah yang termasuk tanah kuasa Kasultanan (*Sultanaat Domein*) yang haknya tidak dikuasakan kepada pihak ke tiga --- kecuali dalam kasus tertentu disepakati berbeda --- menjadi milik bersama antara Negara dan Kesultanan, masing-masing untuk bagian yang sama dengan perkecualian hutan di komplek makam Karangasem, yang bersama gerumbul hutan sekarang dan masa depan sepenuhnya termasuk milik Kasultanan, tetapi ditetapkan sebagai Tanah Mahkota tetap di bawah kekuasaan Sultan.

Dalam kontrak politik terakhir yang dibuat bersama pemerintah Hindia Belanda ini, Sultan Yogyakarta menegaskan legalitas kepemilikan tanah tempat hutan berdiri dengan menyebutnya sebagai *domein*, yaitu pengertian hak milik mutlak dalam arti luas dan politis dibandingkan *grond* yang lebih merujuk pada obyek tertentu dalam arti terbatas.

Istilah *domein* selanjutnya digunakan untuk merujuk kepemilikan Kesultanan. Hal ini tampak dalam sebuah berita acara yang dibuat pada tanggal 3 Mei 1940 oleh

pejabat penulik hutan Belanda (*Boschopzichter*) di Kulon Progo antara lain sebagai berikut

Daartoe aangewezen ingevolge artikel 10 lid. 1 der verordening van den Sultan van Jogjakarta inzake kaartering, enz van Sultanaatsdomeingronden ddo 22 Juni 1928 No. 6/ H in onze tegenwoordigheid uit bestaan de personen, genoemd in den bij dit Proces-Verbaal behoorden den staat, een en ander conform staat B ddo. April 1940 opgemaakt door de Commissie voor het verkrijgen ten behoeve van het Sultanaat van de vrije beschikking over gronden voor de herbebossching van Koelon Progo waarna die belang hebbenden verklaard hebben, dat zij naar genoegen zijn schadeloosgesteld en dat zij de goeden of rechten vanaf het oogenblik der uitbetaling van de gelden als aan het Sultanaat overgedragen of afgestaan beschouwen, voor zoover het blijkens staat B niet de bevoegdheid is voorgehouden de op den grond voorkomende opstallen of beplantingen op te ruimen, te verplaatsen of te rooien (*Proces Verbaal gemaakt door Heer A. Dilmy als Boschopzichter te Koelon Progo 3en Mei 1940*).

Yang ditunjuk untuk ini menurut Pasal 10 ayat 1 Peraturan Sultan Yogyakarta mengenai Pemetaan dan sebagainya atas tanah-tanah *domein* Kasultanan tertanggal 22 Juni 1928 No. 6/IH di depan kami, terdiri atas orang-orang yang disebut dalam daftar terlampir Berita Acara ini, sesuai dengan Tabel B Tanggal.... April 1940 yang dibuat oleh Komisi untuk memperoleh penguasaan bebas atas tanah demi kepentingan Kasultanan untuk menghutankan kembali Kulon Progo, setelah itu pihak yang berkepentingan menyatakan bahwa mereka akan bersedia diberi ganti rugi dan akan mengalihkan barang atau hak-haknya sejak saat pembayaran uang dianggap melepaskan atau menyerahkan hak-hak itu kepada Kasultanan, sejauh menurut daftar B (mereka) tidak diberi kewenangan untuk membongkar, memindahkan, atau membabat atas bangunan atau tanaman yang berada di atas tanah tersebut.

Dalam berita acara di atas, pejabat kehutanan dengan tegas mengakui bahwa tanah-tanah tempat hutan berdiri merupakan tanah *domein* Kesultanan, yang berarti memiliki konotasi kepemilikan mutlak baik secara juridis formal maupun politis. Dengan demikian kepemilikan tanah tersebut sampai akhir pemerintahan kolonial Belanda tetap merupakan tanah Kesultanan Yogyakarta.

KESIMPULAN

Dalam perkembangan historis yang disampaikan di atas, bisa diketahui asal-usul status tanah hutan di Yogyakarta yang merujuk pada kepemilikan oleh pihak kraton.

Status kepemilikan tersebut berlangsung terus dan tidak pernah berubah hingga sekarang, yang dibuktikan oleh adanya pengakuan dari Kesultanan Yogyakarta pada diskusi seperti yang tertulis di awal artikel ini. Dari konteks historis bisa terbukti bahwa pemerintah kolonial Belanda mengakui kepemilikan lahan tersebut oleh pihak Kesultanan Yogyakarta hingga akhir kekuasaan mereka dan berada pada tingkat tertinggi, yaitu dimuat dalam undang-undang mereka.

Dengan mencermati hal tersebut, bisa disimpulkan bahwa antara pihak Kesultanan Yogyakarta dan pemerintah pusat terdapat perbedaan titik tolak dalam memandang pokok persoalan. Di satu sisi pihak Kesultanan melihat hutan dari sisi tanahnya (aspek horizontal), sementara pemerintah pusat melihat tanah dari sisi hutannya (aspek vertical). Melihat perbedaan prinsip tersebut, perlu menempatkan persoalan ini sesuai dengan konteksnya.

Mengingat konteks yang digunakan sebagai wadah persoalan adalah pengakuan atas kepemilikan tanah, perlu diketahui kualitas dari perangkat peraturan yang ada. Pihak Kesultanan Yogyakarta mendasarkan pada peraturan tentang kepemilikan asetnya yang merupakan warisan turun-temurun sebagai sesuatu yang melekat pada obyek. Dengan begitu tuntutan Kesultanan mengarah langsung pada obyek dan juga ditopang oleh peraturan yang muncul yaitu Undang-Undang Keistimewaan Daerah tahun 2012. Sementara itu pemerintah pusat mendasarkan pada Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang memuat penetapan kawasan hutan negara. Mengingat dalam hal ini pemerintah pusat menggunakan pendekatan deduktif yang memberlakukan semua tanah tempat hutan negara berdiri sebagai tanah negara, maka pendekatan ini perlu dipertimbangkan kembali mengingat tidak menyebut objek tertentu. Hal ini menciptakan kondisi *contradiction in terminis* ketika diberlakukan pada hutan di Yogyakarta.

Sebagai kesimpulan dari kajian historis, sifat kontinuitas dari suatu hak masih akan terus berlaku selama tidak ada peristiwa yang mengubah atau mencabut hak tersebut. Untuk itu sebagai kontribusi bagi solusi persoalan di atas, perlu adanya penyesuaian antara dua pendekatan (induktif dan deduktif) sehingga bisa dicapai kesepakatan yang terbaik antara kedua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aa, A.J. van der, 1857, *Nederlands Oost-Indie of Beschrijving der Nederlandsch Bezitting in Oost Indie*, Breda, Broese en Comp.
- Algemeen Verslag der Residentie van Djogjakarta over het jaar 1833.*
- Algemeen Verslag der Residentie van Djogjakarta over het jaar 1835.*
- Algemeen Verslag der Residentie van Djogjakarta over het jaar 1836.*
- Algemeen Verslag der Residentie van Djogjakarta over het jaar 1848.*
- Algemeen Verslag der Residentie van Djogjakarta over het jaar 1849.*
- Besluit van Gouverneur Generaal 1 October 1861 no. 9.*
- Besluit van Gouverneur Generaal 18 Juni 1895 nr. 22.*
- Brascamp, A.J.B., "De Contracten van 1811 en 1812 met Soerakarta en Djocjakarta",
dalam *Tectona*, jilid VIII, tahun 1915.
- Brief der Resident van Djocjakarta aan den Gouverneur Generaal 27 Mei 1848 no. 209/7.*
- Bruinsma, A.E.J., "Boschregeling in tijdperk van den Gouverneur Generaal Daeles",
dalam *Tectona*, jilid VIII, tahun 1915.
- Carrey, P.B.R., *British in Java: a Javanese Account 1811-1816*, 1992, New York, Oxford University Press.
- Contract met Javaansche Vorsten.*
- Fillet, Pieter Willem, 1895, *de Verhouding der Vorsten op Java tot de Ned. Indische Regeering*, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff..
- Gegevens over Djocjakarta 1926a*
- Greeve, Max, 1930, *Filosofie van den Meervoudigen Tijd in Gemakkelijk Begrijpelijken Vorm*, 's Gravenhage, W.P. van Stockum en Zoon.
- Memorie van Overgave der Resident van Djocjakarta J. Couperus Februarie 1908.*
- Memorie van Overgave der afgetreden Gouverneur Djocjakarta J. Bijleveld, 1936-1939.*
- Memorie van Overgave van den afgetreden Gouverneur van Jogjakarta J.E. Jasper no. 3259 1926-1929.*
- Memorie van Overgave H.H. De Cock, deel II over het jaar 1936.*

Missive van Gouvernement Secretaris 15 December 1902 nr. 4318.

Norman, Henry David Levysohn, 1857, *De Britsche Heerschappij op Java en Onderhoorigheden (1811-1816)*, 's Gravenhage, Belifante.

Nota over boschwezen in Djocjakarta.

Platenburg, Th. J., 1935, *Wijsbegeerte, eerste deel*, Hilversum, NV. Paul Brand's Uitgeversbedrijf.

Pricard, K., 1873, *De Geschiedenis van het Cultuurstelsel in Nederlandsch Indie*, Amsterdam, Fred. Muller.

Proces Verbaal gemaakt door Heer A. Dilmy als Boschopzichter te Koelon Progo 3en Mei 1940.

Staatsblad van Nederlandsch Indie 1819.

Staatsblad van Nederlandsch Indie, tahun 1870.

Staatsblad van Nederlandsch Indie, tahun 1874.

Staatsblad van Nederlandsch Indie tahun 1897.

Staatsblad van Nederlandsch Indie tahun 1941.

Syahdi Firman, 2023, *Format Ketatanegaraan yang Idel: mekanisme pengisian jabatan, tugas dan kewenangan, pola hubungan antar-lembaga negara dan mekanisme pertanggungjawabannya*, Indramayu, Adab.